



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp.: 646994, 636895, Fax. 646655, Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1189/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN  
PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses pengelolaan kinerja pegawai yang akuntabel dan sistematis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara, dibutuhkan suatu aplikasi pengelolaan kinerja untuk membantu pegawai dalam pengelolaan kinerja dan sistem informasi kinerja sehingga proses penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan lebih objektif, terukur, akuntabel, dan transparan.
- b. bahwa dalam pengembangan aplikasi sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  10. Peraturan Rektor Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  11. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS MARET .
- KESATU : Mengangkat Tim Percepatan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Universitas Sebelas Maret dengan susunan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 29 September 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBLAS MARET  
NOMOR 1189/UN27/HK/2022  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PERCEPATAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENILAIAN KINERJA  
PEGAWAI UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET.

PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

NO	NAMA/NIP/NIK	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dra. Mustikawati Endah Setyandari, M.Si. NIP 196502201993032001	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
2.	Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP 195902011985032002	Kepala UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia (UPT PSDM)	Penanggungjawab
3.	Dian Susiani, S. Kom. NIP 197706102005012001	Koorbid. Pengembangan Karier dan Kompetensi Tenaga Kependidikan/Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Ketua Pelaksana
4.	Ardian Maretta Prastiawan, S.Si. NIP 198003222005011002	Koorbid. Kinerja Tenaga Kependidikan/ Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Wakil Ketua Pelaksana
5.	Sulistyandari, S.E. NIP 197201032007012002	Subkoordinator Tata Usaha dan Ortala /Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Sekretaris
6.	Candra Tri Harjanto, A.Md. NIP 1990052020150401	Koorbid. Data dan Informasi Tenaga Kependidikan UPT Remunerasi	Anggota
7.	Ngadimin, M.Kom. NIP 197209102001121001	Koorbid. Data dan Informasi Sumber Daya Manusia/Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	Anggota
8.	Nety Hernawati, S.E. NIP 197103262008102001	Subkoordinator Subbagian Tenaga Kependidikan/Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
9.	Rini Setyawati NIP 196812271993032003	Staf UPT PSDM	Anggota
10.	Mohammad Khusnan Baihaqi, A.Md. NIK 1995110320220101	Staf UPT PSDM	Anggota
11.	Hery Setyawan NIP 197704142007101001	Staf UPT PSDM	Anggota

REKTOR,  
  
ttd  
  
JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,  
  
MULYANTO